



PUTUSAN

Nomor 368 K/PID.SUS.LH/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **ANDI SITI BADERIATI Z, S.Kom. binti
ANDI KAHARUDDIN ISKANDAR;**

Tempat lahir : Medan;

Umur/tgl lahir : 43 Tahun/15 Mei 1971;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Dusun Tampa, Desa Cinglang, Kecamatan
Barebbo, Kabupaten Bone;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Direktur PT. Hapsah Harapan Sejahtera;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Watampone karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 36 ayat (1) *juncto* Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 36 ayat (1) *juncto* Pasal 109 *juncto* Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 368 K/PID.SUS.LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone tanggal 28 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Sitti Baderiati Z, S.Kom telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) *juncto* Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Dokumen UKL-UPL Rumah Sakit Hapsah;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Izin Lingkungan Rumah Sakit Hapsah;
 - 2 (dua) lembar fotokopi catatan harian rekapan tukang yang bekerja dalam pembangunan Rumah Sakit Hapsah;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 236/Pid.Sus/2016/PN.WTP, tanggal 5 Juli 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Sitti Baderiati Z, S.Kom binti Andi Kaharuddin Iskandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut akan tetapi perbuatan yang terbukti tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van Alle Rechtsvervolging*);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 368 K/PID.SUS.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Dokumen UKL-UPL Rumah Sakit Hapsah;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Izin Lingkungan Rumah Sakit Hapsah;
 - 2 (dua) lembar fotokopi catatan rekapan tukang yang bekerja dalam pembangunan Rumah Sakit Hapsah;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2017/PN.WTP., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Juli 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 27 Juli 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Watampone tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone pada tanggal 5 Juli 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 27 Juli 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap putusan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 368 K/PID.SUS.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Watampone Nomor 236/Pid.Sus/2016/PN.WTP, tanggal 5 Juli 2017 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam Memori Kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya terbukti dilakukan Terdakwa, dapat dibenarkan karena Pengadilan Watampone telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 236/Pid.Sus/2016/PN.WTP yang menyatakan Terdakwa ANDI SITTI BADERIATI Z, S.Kom binti ANDI KAHARUDDIN ISKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut akan tetapi perbuatan yang terbukti tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, dan oleh karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van Alle Rechtsvervolging*) berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. Pengadilan Negeri Watampone salah mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa pelanggaran perizinan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Hapsah Harapan Sejahtera merupakan pelanggaran administrasi berdasarkan pertimbangan bahwa pemberian izin lingkungan oleh pemerintah kepada PT. Hapsah Harapan Sejahtera yang diperuntukkan sebagai izin Lingkungan Rumah Sakit Hapsah, dikeluarkan dan diterbitkan oleh Pemerintah melalui SK atau Ketetapan yang menjadi ranah Hukum Administrasi Negara sebab dalam perkara ini adalah mengenai keterlambatan izin bukan tidak ada izin dalam

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 368 K/PID.SUS.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Kegiatan atau Usaha sebagaimana yang dimaksud, walaupun dalam prosesnya ada atau terdapat pelanggaran-pelanggaran mengenai perizinan, maka penyelesaiannya bukan melalui jalur Hukum Pidana UUPLH, melainkan Hukum Administrasi Negara. Pertimbangan Pengadilan Negeri Watampone jelas keliru karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

-) Bahwa salah satu objek tindak pidana administratif, termasuk tindak pidana administratif di bidang lingkungan hidup adalah masalah perizinan sehingga perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja memulai pembangunan fisik Rumah Sakit Hapsah yang belum ada izinnya merupakan tindak pidana lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) *juncto* Pasal 109 Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
-) Bahwa interpretasi terhadap ketentuan tindak pidana yang dirumuskan Pasal 36 ayat (1) *juncto* Pasal 109 Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi melakukan "Usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan" adalah pelanggaran izin lingkungan;
-) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara *a quo* salah mengkonstruksi fakta hukum tentang tidak ada teguran atau peringatan yang diberikan kepada Terdakwa yang melakukan pembangunan fisik Rumah Sakit Hapsah yang belum ada izinnya, padahal sesungguhnya berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan, saksi Wantah, S.Sos bin Powi Kromo dari pihak Pemda Watampone yang menerangkan agar bangunan tersebut dihentikan terlebih dahulu yang disampaikan secara lisan oleh saksi tersebut namun Terdakwa mengabaikannya sehingga kemudian dilaporkan ke Polres Bone oleh saksi Mukhawas Rasyid, S.H. bin Abdul Rasyid karena tidak memiliki izin;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 368 K/PID.SUS.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- J) Bahwa Terdakwa tanggal 28 Mei 2014 mengajukan izin Prinsip Pembangunan Rumah Sakit Hapsah kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T), Kabupaten Bone tanggal 28 Mei 2014 namun sebelum izin tersebut diterbitkan oleh BP2T, Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2014 telah memulai pembangunan fisik Rumah Sakit Hapsah, sedangkan pengesahan Dokumen UPK-UPL dan pemberian Izin Lingkungan pada oleh Pemda Watampone baru disetujui pada tanggal 22 Desember 2014;
- J) Bahwa pelaksanaan pembangunan fisik Rumah Sakit Hapsah sejak bulan Juni sampai dengan tanggal 22 Desember 2014 yang tanpa izin merupakan tindak pidana administratif di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) *juncto* Pasal 109 Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- J) Bahwa karena Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, tidak ada alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "Usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan";
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi Penuntut Umum agar Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara aquo agar menyatakan Terdakwa Andi Sitti Baderiati Z, S.Kom binti Andi Kaharuddin Iskandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan" dapat dibenarkan karena didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan kedua Penuntut Umum sehingga permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan dapat dikabulkan, namun pidana yang dimohonkan Penuntut Umum tidak dapat dikabulkan karena terlalu berat bagi Terdakwa. Majelis Hakim Kasasi akan menjatuhkan pidana percobaan terhadap Terdakwa berdasarkan pertimbangan kerugian yang ditimbulkan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 368 K/PID.SUS.LH/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh perbuatan Terdakwa hanya berkaitan dengan ketidak-tertiban administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan karena akhirnya perizinan telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 36 ayat (1) *juncto* Pasal 109 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Watampone untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam melakukan pencegahan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 ayat (1) *juncto* Pasal 109 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 14 a KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 368 K/PID.SUS.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BONE** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 236/Pid.Sus/2016/PN.WTP, tanggal 5 Juli 2017;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SITI BADERIATI Z, S.Kom binti ANDI KAHARUDDIN ISKANDAR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SITI BADERIATI Z, S.Kom binti ANDI KAHARUDDIN ISKANDAR dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pengantar Dokumen UKL-UPL Rumah Sakit Hapsah;
 - 1 (satu) lembar surat permohonan Izin Lingkungan Rumah Sakit Hapsah;
 - 2 (dua) lembar fotocopy catatan rekapan tukang yang bekerja dalam pembangunan Rumah Sakit Hapsah;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 368 K/PID.SUS.LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 368 K/PID.SUS.LH/2018